

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Hukum Internasional

1. Pengertian Subjek Hukum Internasional

Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai setiap pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan atau menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemilik, pemegang, ataupun pendukung hak dan pemikul kewajiban, secara tersimpul juga adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum antara sesamanya. Hubungan-hubungan hukum itulah yang selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Secara umum, yang dipandang sebagai subjek hukum adalah :

- a. Individu atau orang-perorangan atau disebut juga dengan pribadi alamiah, yakni orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya, dengan sendirinya berstatus subjek hukum.
- b. Badan hukum atau disebut juga sebagai pribadi hukum (*legal person, rechtspersoon*), yaitu suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu dan diberikan status sebagai subjek hukum sehingga dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dan memikul hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari hak dan kewajiban hukum dari para anggotanya.⁴⁷

Berpedoman pada pengertian subjek hukum pada umumnya, maka dengan mudah dapat dirumuskan tentang apa yang disebut dengan subjek hukum internasional. Dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah

⁴⁷ I Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 85.

pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Kalau mau subjek hukum internasional demikian dapat kita sebut subjek hukum internasional penuh. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti ini.⁴⁸

Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan lebih luwas (*flexible*), pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya, kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas demikian adalah orang perorangan (individu). Di antara dua kutub yang ekstrim ini terdapat berbagai macam subjek hukum internasional yang memperoleh kedudukannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah. Bagi pengamatan secara hukum positif tidak menjadi soal apa yang menjadi sumber hukum hak dan kewajiban itu.⁴⁹

2. Perkembangan Subjek Hukum Internasional

Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Hal ini bisa dimengerti, sebab pada masa awal tersebut tidak ada atau jarang sekali ada pribadi-pribadi hukum internasional yang lain selain daripada negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional.⁵⁰

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 95.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

⁵⁰ I Wayan Phartiana, *Op. Cit.*, hlm. 87.

Secara teoritis, subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional seperti misalnya konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang-perorangan (individu) melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu.

Melalui konstruksi demikian, banyak keadaan atau peristiwa individu menjadi subjek hukum internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan kepada negaranya yang menjadi peserta konvensi yang bersangkutan. Contoh konvensi demikian adalah *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* dan *The European Convention on Human Rights*. Pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkan undang-undang pelaksanaannya (*implementing legislation*) yang lazim dikenal dengan teori transformasi merupakan perwujudan lain dari teori bahwa hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional.⁵¹

Sejak akhir Perang Dunia II, masyarakat internasional telah mengalami perubahan yang mendalam. Transformasi tersebut terbagi dalam dua bentuk yaitu transformasi yang bersifat horizontal dan transformasi yang bersifat vertikal.⁵² Transformasi horisontal adalah menjamurnya aktor-aktor baru sehingga komposisi masyarakat internasional sekarang tidak lagi bersifat homogeny seperti di masa lalu.

⁵¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 96.

⁵² Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 49.

Sedangkan transformasi vertikal karena tampilnya bidang-bidang baru yang beraneka ragam dengan jumlah yang banyak sehingga telah memperluas ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. Gabungan dari kedua fenomena ini telah menyebabkan pengertian terhadap hukum internasional dan peranannya menjadi lebih kompleks.⁵³

Berlawanan dengan teori transformasi di atas, ada teori lain yang menyatakan kebalikannya secara sangat ekstrim yaitu bahwa sebenarnya individu merupakan subjek hukum yang sesungguhnya dari hukum internasional karena dalam analisis terakhir individulah yang merupakan subjek segala hukum nasional maupun internasional. Menurut teori ini seperti yang dikemukakan Hans Kelsen dalam bukunya "*Principles of International Law*" dengan logika dan analisis yang sukar dibantah, apa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam negara itu. Dalam pandangan teori Kelsen ini, negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin ada tanpa manusia-manusia sebagai anggota masyarakat negara itu.⁵⁴

Lain halnya dengan suatu pendekatan praktis yang berpangkal tolak pada kenyataan yang ada, baik kenyataan mengenai keadaan masyarakat internasional pada masa sekarang maupun hukum yang mengaturnya. Fakta atau kenyataan yang ada bisa timbul karena sejarah atau desakan kebutuhan perkembangan masyarakat hukum internasional, atau apabila ia merupakan suatu fakta hukum bisa juga ada karena

⁵³ *Ibid.*, hlm. 49-50.

⁵⁴ Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 78.

memang diadakan oleh hukum sendiri. Bagi suatu pembahasan yang realitis dan wajar dan secara hukum dapat di pertanggungjawabkan adanya suatu kenyataan harus diakui dan diperhitungkan, asal saja diingat bahwa adanya fakta atau suatu kenyataan belaka belum dengan sendirinya menimbulkan hukum.⁵⁵

Pelaku dalam hubungan-hubungan internasional tidak lagi dimonopoli oleh negara. Munculnya organisasi-organisasi dan pribadi-pribadi hukum internasional lain yang secara aktif terlibat dalam hubungan-hubungan internasional, menjadikan hubungan-hubungan internasional mengalami pergeseran yang cukup fundamental yang tentu saja membutuhkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional baru untuk mengaturnya. Dengan demikian hubungan-hubungan (hukum) internasional semakin lama semakin bertambah luas dan kompleks. Oleh karena itu, pandangan lama yang menyatakan, bahwa negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional harus sudah ditinggalkan.⁵⁶

Secara ringkas dapatlah dikatakan :

- a. Bahwa berdasarkan praktek modern, telah berkembang sejumlah peristiwa kekecualian dimana individu-individu atau kesatuan-kesatuan non-negara menikmati hak-hak atau menjadi subjek kewajiban secara langsung menurut hukum internasional.
- b. Bahwa kekuatan doktriner konvensi procedural yang tidak memperkenankan individu-individu untuk mengajukan tuntutan berdasarkan hukum internasional kecuali melalui negaranya, sampai sebegitu jauh telah diperlunak.
- c. Bahwa kepentingan-kepentingan individu, hak-hak fundamental serta kebebasan-kebebasan mereka dan lain-lain, telah menjadi perhatian utama hukum internasional.⁵⁷

⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁵⁶ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 87.

⁵⁷ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 90.

3. Subjek Hukum Internasional

Dewasa ini, yang diakui sebagai subjek hukum internasional adalah :

a. Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya karena negaralah yang pertama-tama muncul sebagai subjek hukum internasional dan belakangan baru diikuti oleh kemunculan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Demikian pula negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.⁵⁸ Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik, dan telah demikian sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara.⁵⁹

Sebagai konsekuensinya, negara yang paling banyak dan paling luas dapat memiliki, memegang ataupun mendukung hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional jika dibandingkan dengan seubjek-subjek hukum internasional yang lain. Sedangkan subjek-subjek hukum internasional lainnya, kekuasaan atau kewenangannya baik mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional maupun memiliki hak dan memikul kewajiban berdasarkan hukum internasional lebih terbatas jika dibandingkan dengan negara, yakni terbatas

⁵⁸ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁵⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 98.

pada apa yang menjadi kegiatan maupun maksud dan tujuannya. Kedudukan seperti ini, menjadikan negara sebagai subjek hukum internasional yang memainkan peranan yang sangat dominan. Dominannya peranan negara dalam hubungan-hubungan hukum internasional juga tidak terlepas dari keunggulan negara, yakni negara memiliki apa yang disebut kedaulatan.⁶⁰

Dalam hubungan ini, perlu diketengahkan Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara yang diselenggarakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1933 oleh negara-negara yang tergabung dalam *Organisation of American States* (Organisasi Negara-Negara Amerika). Konvensi Montevideo 1933 tidak mendefinisikan apa yang disebut negara, melainkan hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu negara untuk digolongkan sebagai pribadi atau subjek hukum internasional.⁶¹ Tegasnya, Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan : *The State as a person in international law should possess the following qualifications :*

- 1) *a permanent population*
- 2) *a defined territory*
- 3) *government*
- 4) *capacity to enter into the relations with the other states.*”

Keempat unsur-unsur ini akan dibahas secara mendalam, sebagai berikut :

- a) Penduduk yang tetap (*a permanent population*)

⁶⁰ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hlm. 88-89.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 92.

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara.⁶²

b) Wilayah yang pasti (*a defined territory*)

Konferensi PBB III mengenai Hukum Laut mengelompokkan sebagian besar negara di dunia atas 3 kelompok yaitu kelompok negara-negara pantai (*the coastal states group*), kelompok negara-negara tidak berpantai (*the land-locked states group*), dan kelompok negara-negara yang secara geografis tidak menguntungkan (*the geographically disadvantaged group*).⁶³

c) Pemerintahan (*government*)

Eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat ini yang diinginkan hukum internasional adalah bahwa pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya. Yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi

⁶² Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 20.

kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen di luar negeri.⁶⁴

- d) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain (*a capacity to enter into the relations with other states*)

Unsur ini merupakan unsur non-fisik, yang menjadi penentu terakhir atas eksistensi suatu negara. Tegasnya, apakah rakyat atau penduduk yang bermukim di suatu wilayah dan mengorganisasikan diri di bawah satu pemerintah, dapat disebut sebagai negara ataukah tidak, tergantung pada ada atau tidak adanya kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Jika tidak ada kemampuan mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain, maka penduduk dengan pemerintahnya yang bermukim di suatu wilayah itu tidak dapat disebut sebagai negara.⁶⁵

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu :

- 1) Aspek ekstern kedaulatan, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- 2) Aspek intern kedaulatan, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

⁶⁵ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hlm. 99.

- 3) Aspek teritorial kedaulatan, yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.⁶⁶

b. Organisasi Internasional

Berdirinya organisasi internasional pada hakekatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pelembagaan kerjasama internasional dengan cara mendirikan organisasi internasional dalam beberapa hal memang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan kerjasama internasional secara multilateral maupun bilateral saja.⁶⁷

Menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan konvensi ini adalah sempit karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organizations*-IGO) dan organisasi-organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*-NGO). Definisi yang sempit ini tidak berisikan penjelasan mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk dapat dinamakan organisasi internasional dalam arti kata sebenarnya.⁶⁸

Berbeda dari negara, organisasi-organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek asli hukum internasional. Organisasi

⁶⁶ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁶⁷ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁶⁸ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 419.

internasional adalah subjek buatan, subjek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikan. Organisasi-organisasi internasional melaksanakan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, organisasi-organisasi internasional melalui bermacam-macam ikatan, sangat dekat dengan negara-negara yang mendirikan, dan dalam banyak hal sangat bergantung pada negara-negara tersebut.⁶⁹

Menurut Ian Brownlie, kriteria kepribadian hukum bagi suatu organisasi internasional, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Organisasi internasional itu merupakan suatu persekutuan antara negara-negara yang bersifat permanen dengan tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta dilengkapi dengan organ-organnya.
- 2) Adanya suatu pemisahan atau pembedaan dalam kewenangan hukum maupun maksud dan tujuan dari organisasi internasional itu sendiri pada satu pihak dengan negara-negara anggotanya.
- 3) Adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu sendiri, tidak saja dalam hubungannya dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara-negara, tetapi juga pada tingkat internasional.⁷⁰

Dalam memberikan pendapatnya, Mahkamah Internasional menguji status kedudukan PBB menurut hukum internasional dan menyatakan dalam kesimpulan bahwa :

“In the opinion of the Court, the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon an international plane... Accordingly, the Court has come to the conclusion that the Organization is an international person. That is not the same thing as saying it

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷⁰ F. Sugeng Istanto, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT Tatannusa, Jakarta, 1998, hlm. 17.

*is a State, which is certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State. Still less is it the same thing as saying that it is "a super-State", whatever the expression may mean. It does not even imply that all its rights and duties must be upon the international plane, any more that all the rights and duties of a State must be upon than plane. What it does mean is that it is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties, and it has capacity to maintain its rights by bringing international claims...".*⁷¹ Artinya, menurut pendapat Mahkamah, Organisasi itu dimaksudkan untuk latihan dan dinikmati, dan bahkan berolahraga dan menikmati fungsi dan hak-hak yang hanya dapat dijelaskan tas dasar kepemilikan ukuran besar kepribadian internasional dan kapasitas untuk beroperasi pada pesawat internasional.

Mahkamah Internasional yang dinyatakan dalam *Advisory Opinion* ini kedudukan PBB dan organisasi serupa yaitu badan-badan khusus (*Specialized Agencies*) PBB sebagai subjek hukum internasional tidak usah diragukan lagi.

- c. Palang Merah Internasional (*International Committee for the Red Cross-ICRC*)

Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai subjek hukum yang lahir karena sejarah.⁷²

Oleh karena kegiatannya dalam bidang kemanusiaan, lama kelamaan Palang Merah Internasional mendapat simpati dan sambutan positif, tidak saja di dalam negeri Swiss tetapi juga meluas ke berbagai negara yang diikuti dengan langkah yang nyata, berupa pembentukan Palang Merah Nasional di masing-masing negara bersangkutan, sehingga akhirnya berkembang pesat di seluruh penjuru dunia. Palang Merah Nasional dari negara-negara tersebut kemudian menghimpun diri menjadi

⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 101-103.

⁷² *Ibid.*, hlm. 101.

Palang Merah Internasional. Dengan demikian, keanggotaan dari Palang Merah Internasional bukanlah negara-negara melainkan Palang Merah Nasional dari negara-negara. Jadi Palang Merah Internasional sebenarnya dapat dipandang sebagai organisasi internasional non-pemerintah (*non-governmental organization*).⁷³

d. Takhta Suci (Vatikan)

Takhta Suci (Vatikan) merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang Takhta Suci (Vatikan) mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibukota terpenting di dunia yang sejajar kedudukannya dengan wakil diplomatik negara-negara lain.⁷⁴

Berdasarkan Traktat atau Perjanjian Lateran (*the Lateran Treaty*) tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Takhta Suci, pemerintah Italia menyerahkan sebidang tanah di Roma yaitu wilayah Vatikan sekarang, sebagai tempat kedudukan Takhta Suci. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Takhta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Tugas dan kewenangan Takhta Suci tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas dalam bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga tampak hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa dan pengaruh Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci dan umat Katolik sedunia, sudah diakui

⁷³ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hlm. 123-124

⁷⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 100.

secara luas di seluruh dunia. Dalam praktek hubungan internasional maupun diplomasi, negara-negara memperlakukan Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci, sesuai dengan norma-norma hukum internasional maupun norma-norma sopan santun diplomatik, sama seperti kepala-kepala negara dan pemerintahan negara-negara pada umumnya.⁷⁵

- e. Organisasi Pembebasan atau Bangsa yang Memperjuangkan Hak-Haknya.

Untuk masa sekarang ini, kelompok atau organisasi pembebasan yang sudah mendapat pengakuan secara luas dari masyarakat internasional adalah *Palestine Liberation Organization* (Organisasi Pembebasan Palestina). Kini sebagian besar Negara-negara ataupun organisasi-organisasi internasional sudah mengakui eksistensi PLO sebagai wakil yang sah dari bangsa Palestina untuk memperjuangkan hak-haknya yakni mendirikan Negara Palestina. Selain itu, *South West African's People Organization*/SWAPO (Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya) juga merupakan salah satu organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya yakni mendirikan negara Afrika Barat Daya atau lebih dikenal dengan Namibia, yang hampir selama Sembilan puluh tahun dikuasai oleh Afrika Selatan. Selama dalam perjuangannya itu, SWAPO mendapat dukungan dan pengakuan internasional yang luas sampai akhirnya berhasil mencapai tujuannya yakni berdirinya negara Namibia.

⁷⁵ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hlm. 124-125.

Dengan berdirinya negara Namibia, maka eksistensi SWAPO sebagai organisasi pembebasan tentu saja berakhir sebab tujuannya telah tercapai.⁷⁶

f. Kaum Pemberontak (*Belligerent*).

Hukum yang harus diberlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Hukum internasional pada hakekatnya tidak mengaturnya oleh karena hal itu merupakan masalah dalam negeri suatu negara, kecuali melarang negara-negara lain untuk mencampurinya tanpa persetujuan dari negara tempat terjadinya peristiwa pemberontakan itu. Dengan kata lain, negara-negara lain berkewajiban menghormati kedaulatan teritorial negara bersangkutan termasuk menghormati haknya untuk menerapkan hukum nasionalnya terhadap peristiwa pemberontakan itu. Pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu negara dapat meningkat dan berkembang sedemikian rupa, dari yang semula kecil-kecilan kemudian semakin bertambah besar, sehingga tampak seperti perang antara dua kekuatan yang setara atau yang lebih dikenal dengan perang saudara.⁷⁷

Menurut Oppenheim-Lauterpacht, suatu kelompok pemberontak dapat digolongkan memiliki kedudukan sebagai pribadi hukum internasional apabila memenuhi empat syarat berikut :

- 1) Adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum pemberontak tersebut.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 127-128.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 129-130.

- 2) Kaum pemberontakan itu harus menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara itu.
- 3) Adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh kedua pihak yakni negara yang bersangkutan dan kaum pemberontak itu sendiri.
- 4) Adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut.⁷⁸

g. Orang Perorangan (Individu).

Dalam proses di muka Mahkamah Penjahat Perang yang diadakan di Nurnberg dan Tokyo, bekas para pemimpin Jerman dan Jepang, dituntut sebagai orang perorangan (individu) untuk perbuatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan, dan kejahatan perang (pelanggaran terhadap hukum perang) dan persekongkolan untuk mengadakan kejahatan tersebut.⁷⁹

Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, setelah Perang Dunia II. Lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia pada berbagai kawasan seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika, kemudian diikuti pula dengan deklarasi, konvensi, maupun berbagai bentuk kadidah hukum lainnya yang lebih bersifat sektoral tentang hak-hak asasi manusia, semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek atau pribadi hukum internasional yang mandiri.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 131.

⁷⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 103-104.

⁸⁰ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hlm. 141-142.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional

1. Pengertian Hukum Laut

Definisi laut adalah, keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi, definisi ini hanya bersifat fisik semata. Definisi laut menurut hukum laut adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di permukaan bumi.

Peranan laut, pertama adalah sebagai jalan raya yang menghubungkan pelosok dunia. Masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Sehingga dapat dimengerti laut merupakan sarana penting dalam hubungan internasional. Kedua, selain sebagai potensi komersial dan strategis laut juga merupakan sumber makanan berupa ikan, dan dasar laut yang merupakan sumber minyak, gas bumi, dan mineral lainnya. Ketiga, laut juga berguna untuk riset mengingat luas laut adalah 2/3 dari permukaan bumi.

Kekayaan laut, tanah dibawah dasar laut menghasilkan bahan tambang yaitu :

- a. *Continental Shelf*, mengandung minyak bumi sulphur, hard mineral, batu-bara, diamonds, dan lain-lain.
- b. *Continental Slope*, mengandung phosphor.
- c. *Abyssal Plain* dan dasar laut dalam, mengandung nodules yang terdiri dari kira-kira 25% mangan, 15% besi, cobalt, nikel, dan copper.⁸¹

Penengertian hukum laut adalah, hukum dimana negara pantai yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan (land locked) dan atau

⁸¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 305-307.

organisasi internasional mengatur hubungan-hubungannya dalam hubungannya dengan wilayah-wilayah tersebut tunduk kepada Yurisdiksi negara pantai dan dalam hubungannya dengan wilayah laut tersebut dan dasar laut di bawah yurisdiksi nasional. Peraturan yang mengatur laut disusun berdasar kebiasaan dan perjanjian.⁸²

Pentingnya hukum laut, terkait dengan arti pentingnya dalam hukum internasional, tujuan hukum ini adalah, mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan dan sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan khusus yaitu kapal-kapal, sehingga hukum laut harus menetapkan status kapal-kapal tersebut. Selain itu hukum laut juga memiliki kompetensi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan laut terutama antara negara maju dan negara berkembang.⁸³

2. Sejarah dan Sumber Hukum Laut Internasional

Awal mula pengaturan mengenai hukum laut adalah berdasar pada hukum kebiasaan internasional mengenai laut, kemudian ada upaya dari masyarakat internasional untuk melakukan kodifikasi terhadap peraturan kebiasaan tersebut pada tahun 1930. Dalam waktu itu diadakan suatu konferensi diplomatik di Den Haag akan tetapi gagal. Hingga tahun 1958, ketentuan-ketentuan hukum laut tetap mengacu pada hukum kebiasaan, dimana hukum kebiasaan sendiri lahir dari suatu perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kebutuhan dilaut sepanjang zaman.

⁸² Rebecca M M Wallace, *Hukum Internasional*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1985, hlm. 141.

⁸³ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 307.

Perkembangan hukum laut pasca Perang Dunia II, dimulai dengan munculnya gagasan mengenai pengaturan tentang Hukum Laut. Diantaranya pada tanggal 29 April 1958 diselenggarakan suatu Konferensi PBB I tentang Hukum Laut di Jenewa yang dihadiri 86 negara, dimana perundingan tersebut dilakukan selama 2 bulan dan berhasil mencetuskan 4 konvensi yaitu :

- a. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan), mulai berlaku 10 September 1964.
- b. *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai berlaku 30 September 1962.
- c. *Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966.
- d. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964.⁸⁴

Namun konferensi tahun 1958, ini tidak berhasil menentukan lebar laut wilayah, sehingga pada tahun 1960 diselenggarakan kembali Konferensi PBB II tentang Hukum Laut (UNCLOS II), membahas secara khusus mengenai hal ini akan tetapi juga gagal untuk menghasilkan konvensi tentang laut wilayah, dikarenakan kekurangan 1 suara dalam proses pemungutan suara, dan adanya perbenturan kepentingan antara kepentingan negara maritim dan negara pantai yang tidak dapat diatasi.

Konferensi Hukum Laut III yang diterima pada tanggal 30 April 1982 dalam sidang yang ke-11 di Montego Bay New York ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi tersebut merupakan karya fenomenal yang terbesar dalam

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 308.

sejarah hukum laut internasional, karena konferensi ini merupakan titik kulminasi dari perundingan antar negara yang dimulai sejak sebelum tahun 1973. Dengan adanya UNCLOS III mulai ada kesepakatan secara internasional mengenai pengaturan tentang hukum laut, yang berlaku hingga saat ini dan merupakan penyempurna dari ketentuan hukum laut yang pernah ada.

3. Pembagian Wilayah Laut

Secara topografi laut dibagi atas :

- a. *Dataran Kontinen* (Continental Shelf), sampai pada kedalaman 200 meter.
- b. *Lereng Kontinental* (Continental Slope), dengan kedalaman antara 200 dan 2.000 meter.
- c. *Kaki Kontinen* (Continental Rise), dengan kedalaman antara 2.000 dan 3.000 meter.
- d. *Abbyssal Plain* dengan kedalaman lebih dari 3.000 meter.⁸⁵

Semua pembagian wilayah laut didasarkan pada garis pangkal. Dalam ketentuan UNCLOS 1982, dewasa ini dikenal adanya 3 macam garis pangkal yaitu :

- a. Garis Pangkal Normal (*Normal Base Lines*)

Dalam keadaan biasa (normal) garis pangkal dipergunakan sebagai titik mula pengukuran bagian laut, dimana garis pangkal normal (*Normal Base Lines*) merupakan garis air surut sepanjang pantai seperti yang ditandai dalam peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara pantai.

- b. Garis Pangkal Lurus (*Straight Base Line from Point to Point*)

Dalam keadaan khusus jika wilayah pada garis pantainya bervariasi dan terputus-putus atau ada suatu rumbai pulau-pulau sepanjang pantai yang dalam

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 306-307.

hubungannya sangat berdekatan sehingga digunakan cara atau metode garis pangkal lurus (*Straight Base Line*), yang menghubungkan titik-titik yang bertepatan sebagai pangkal mula pengukuran bagian laut.

c. Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base Lines*)

Pada suatu negara yang memiliki keadaan sangat khusus yakni hingga memenuhi syarat disebut sebagai negara kepulauan, sehingga dipergunakan metode pengukuran dengan menentukan garis pangkal kepulauan (*Archipelagic Base Lines*), yaitu garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang-karang kering dari kepulauan, asalkan dalam garis semacam itu termasuk didalamnya pulau-pulau induk dari suatu wilayah, yang ratio dari wilayah perairan dan daratan, termasuk atol adalah satu banding satu dan sembilan banding satu.

Menurut Hasyim Djalal menentukan pembagian wilayah laut berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982), membagi wilayah laut secara horizontal dan vertikal yaitu :

- a. Pembagian wilayah laut secara Horizontal, meliputi :
- 1) Perairan Pedalaman, yakni perairan yang berada pada sisi dalam garis pangkal. Perairan pedalaman terdiri atas : pelabuhan, muara, sungai, terusan, dan teluk. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas perairan pedalaman karena diakui sebagai bagian wilayah integral negara pantai.
 - 2) Laut Teritorial, adalah jalur laut yang ada di sisi luar atau di laut garis pangkal selebar tidak lebih dari 12 mil laut. Dimana menjadi hak tiap-tiap negara untuk menentukan lebar laut teritorialnya sampai batas tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Batas terluar laut teritorial ialah garis yang setiap titik-titiknya ada

suatu jarak yang terdekat dengan titik-titik garis pangkal sejauh lebar laut teritorial yang telah ditentukan.

Mengenai kedaulatan negara pantai meluas sampai diluar wilayah daratannya, perairan pedalaman dan dalam hal negara kepulauan, di luar perairan kepulauannya, yakni sampai pada laut teritorial dan tanah dibawah laut teritorial, selain itu kedaulatan yang dimiliki meluas sampai pada ruang udara, dasar laut teritorial dan tanah di bawah laut teritorial, dimana kedaulatan negara pantai atas laut teritorial tunduk pada ketentuan hukum internasional. Meskipun laut teritorial tunduk pada kedaulatan negara pantai, namun terdapat hak lintas damai bagi kapal negara semua negara berpantai ataupun tidak berpantai untuk melalui perairan teritorial negara pantai. Kapal yang melintas dengan hak lintas damai (*Innocent Passage*) harus memenuhi persyaratan hak lintas damai dengan menunjukkan identitas negara bendera, untuk kapal selam selama menggunakan hak lintas damai harus berlayar dipermukaan air dan menunjukkan identitas negaranya berupa bendera.

Negara pantai memiliki hak untuk membuat peraturan hukum di wilayah laut teritorialnya berdasarkan ketentuan hukum internasional, dimana dapat berupa peraturan yang meliputi ketentuan :

- a. Ketentuan mengenai hak lintas damai melalui laut teritorial, selain hak tersebut jika dengan alasan keselamatan navigasi dapat mensyaratkan hak lintas damai bagi kapal asing yang melalui laut teritorialnya;
- b. Ketentuan menggunakan alur laut dan jalur terpisah sebagaimana disediakan, ditujukan atau diwajibkan bagi peraturan lintas kapal;
- c. Ketentuan mengenai perlindungan bagi negara pantai, untuk mencegah hal-hal yang terkait dengan hak lintas yang tidak untuk maksud damai;
- d. Negara pantai berhak tanpa diskriminasi menahan wilayah yang ditentukan pada laut teritorialnya lintas damai kapal asing apabila

penahanan tersebut terkait dengan esensi bagi perlindungan keamanan wilayahnya.

Disamping memiliki hak terhadap wilayah teritorialnya, negara pantai juga memiliki kewajiban yang patut dipatuhi yaitu :

- a. Tidak menghambat hak lintas damai kapal asing yang melalui laut teritorialnya;
- b. Mengumumkan dengan tepat bahaya apapun bagi navigasi yang ia ketahui di laut teritorialnya.
- 3) Zona Tambahan, adalah jalur yang merupakan kelanjutan dari laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi jarak 24 mil laut dari garis pangkal yang bersangkutan. Dalam wilayah zona tambahan negara pantai mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terkait dengan hal :
 - a) Pencegahan terhadap pelanggaran hukum dan perundang-undangan bea cukai, pajak, imigrasi, atau kesehatan di wilayah atau di laut teritorialnya;
 - b) Menghukum pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah hukumnya atau di laut teritorialnya.
- 4) Zona Ekonomi Eksklusif, adalah jalur laut yang terletak di luar dan berdekatan dengan laut teritorial selebar 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial.

Pada zona ekonomi eksklusif, negara pantai memiliki :

- a. Hak berdaulat (Sovereign Right) untuk tujuan eksploitasi dan eksplorasi, pelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan air yang berdekatan diatasnya dan hak berdaulat dalam berbagai aktifitas lain untuk ekplorasi dan eksploitasi ekonomi dari zona ekonomi eksklusif, seperti produk energi dari air laut dan angin;
- b. Yurisdiksi sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan yang relevan mengenai :
 - 1) pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya;
 - 2) penelitian ilmiah laut;
 - 3) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam hal ini bahwa negara pantai juga mempunyai hak eksklusif atau yurisdiksi eksklusif atas hal tersebut dalam butir 1 dan 2.

Disamping terdapat hak bagi negara pantai, tapi juga terdapat kewajiban untuk menentukan berbagai sarana untuk melestarikan sumber hayati dalam zona ekonomi eksklusif, sehingga bagi negara lain pun di berikan hak dan dibebani kewajiban dalam lingkup zona ekonomi eksklusif yang meliputi :

- a. Semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai, menikmati kebebasan berlayar, terbang diatasnya, menempatkan kabel dasar laut dan pipa saluran dan penggunaan laut lain yang secara internasional adalah sah sehubungan dengan kebebasan tersebut;
- b. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif, negara harus memperhatikan seperlunya hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati hukum dan perundang-undangan negara pantai dan ketentuan hukum internasional lain;
- c. Semua negara harus melestarikan zona ekonomi eksklusif untuk tujuan damai;
- d. Negara tidak berpantai dan negara yang mempunyai keadaan geografis khusus, mempunyai hak atas dasar keadilan, untuk berpartisipasi dalam eksploitasi bagian yang sesuai dengan surplus sumber hayati dan zona ekonomi eksklusif negara pantai yang ada dalam subdaerah atau daerah yang sama, dengan memperhatikan keadaan geografi dan ekonomi yang relevan dari semua negara yang bersangkutan;
- e. Negara tidak berpantai yang maju dan negara yang mempunyai keadaan geografis khusus yang maju, berhak berpartisipasi dalam eksploitasi sumber hayati di zona ekonomi eksklusif negara pantai yang maju yang berada dalam subwilayah atau wilayah yang sama.⁸⁶

5) Laut Lepas, adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman.

Pada prinsipnya di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuatu negara. Laut lepas merupakan *res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi dan bebas bagi semua Negara. Beberapa kebebasan itu yakni :

- a. kebebasan berlayar;
- b. kebebasan penerbangan;

⁸⁶ Pasal 55, 57, 58, 69 dan 70, Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982.

- c. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut;
- d. kebebasan untuk memangun pulau buatan dan instalasi buatan dan instalasi lainnya;
- e. kebebasan menangkap ikan;
- f. kebebasan riset.

Penegakan peraturan laut lepas diserahkan pada Negara yang memiliki kebangsaan dari kapal tersebut. Sehingga kapal yang tidak memiliki kebangsaan akan kehilangan haknya. Dengan pengecualian terhadap kejahatan-kejahatan yang tergolong kejahatan bersama seperti pembajakan, perdagangan budak tiap Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tersebut.⁸⁷

- b. Pembagian wilayah alaut secara Vertikal, meliputi :
 - 1) Ruang Udara yang ada diatas laut
 - 2) Kolom Air Laut (*Water Coloumn*)
 - 3) Dasar Laut (*Sea Bed*)
 - 4) Tanah di bawah laut (*Sub Soil*) tanah yang ada dibawah laut dibagi kembali menjadi :
 - a) dasar laut dan tanah dibawahnya dari bagian laut secara horizontal;
 - b) landas kontinen (*Continental Shelf*), adalah dasar laut dan tanah dibawahnya sampai sejauh batas kontinennya (*Continental Margin*) atau sejauh 200 mil laut atau 350 mil laut dari garis pangkal laut territorial.
 - c) area (kawasan), adalah laut dan dasar samudra dalam dan tanah dibawahnya yang ada di luar batas yurisdiksi nasional.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelayaran Internasional

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang mengatur tentang penggunaan laut. Undang-undang dimaksud adalah UU No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang

⁸⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op. Cit.*, hlm. 189.

disempurnakan dengan UU No 17 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut digunakan untuk mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan di perairan Indonesia.

Ketentuan umum UU Pelayaran disebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan Maritim. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal. Kegiatan itulah yang diatur dalam UU Pelayaran.⁸⁸

Peraturan atau undang-undang untuk kegiatan lain seperti perikanan, pariwisata, pertambangan migas di lepas pantai, dsb semua mengacu pada UU Pelayaran. Padahal, jenis kegiatan yang dilakukan sangat berbeda dengan kapal-kapal berlayar antar pelabuhan mengangkut barang atau penumpang. Contoh masalah keselamatan kapal-kapal ikan diatur tersendiri (*IMO Torremolenous Convention*) dan tidak diatur dalam *IMO SOLAS Convention*.⁸⁹

Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya bisa memilah-milah peraturan atau undang-undang yang digunakan mengatur masing-masing kegiatan yang berbeda di perairan. Namun, sebelum dibahas lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui apa

⁸⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dfb22c545ed4/masalah-dalam-penerapan-uu-pelayaran-broleh--pieter-batti->, Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2016 Jam 15.42 Wib.

⁸⁹ Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut, Perspektif Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2005, hlm. 60.

sebenarnya definisi “Kapal” yang dimuat dalam Ketentuan Umum UU Pelayaran.

Ketentuan tersebut senada dengan yang dimuat dalam *IMO Convention* yakni :

“Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah”.⁹⁰

Kapal adalah berbagai jenis bangunan dan alat apung dengan fungsi dan penggunaan yang berbeda-beda di perairan dan lepas pantai. Karena perbedaan dari bentuk, fungsi maupun kegiatan yang dilakukan setiap jenis dan tipe kapal, berbeda satu dengan yang lain. Dengan demikian kegiatan operasi kapal-kapal yang berbeda jenis dan kegiatannya seyogyanya tidak diatur dengan satu undang-undang atau peraturan pemerintah.

Namun, dalam beberapa hal ada kesamaan seperti peraturan perlindungan lingkungan dan keamanan. Semua jenis kapal harus diregistrasi oleh pemiliknya (ber-Bendera). Negara Bendera itulah yang bertanggungjawab atas kelaiklautan kapal itu, dinyatakan dalam bentuk Sertifikat yang terdiri dari dua jenis.

1. Sertifikat *Statutory*, diterbitkan oleh Negara Bendera atau Badan Usaha Profesional yang ditunjuk (diakui) oleh Negara Bendera. Sertifikat diterbitkan oleh Pemerintah atau Badan yang diberi kuasa, setelah melalui berbagai jenis persyaratan yang harus dipenuhi, disurvei oleh petugas Pemerintah (*Syahbandar*) atau Badan Usaha profesional (umumnya Biro Klasifikasi) yang diakui Pemerintah kemudian diterbitkan berbagai jenis sertifikat keselamatan, keamanan, manajemen, perlindungan lingkungan, Lambung Timbul, Surat Ukur dan sebagainya.
2. Sertifikat Kelas, diterbitkan setelah lulus dari berbagai persyaratan kekuatan, konstruksi dan perlengkapan, disurvei oleh petugas Biro Klasifikasi kapal yang diakui oleh Negara Bendera tersebut. Sertifikat itu

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

antara lain Sertifikat Lambung Kapal, Sertifikat Mesin dan Listrik dan sertifikat kelengkapan lainnya.⁹¹

1. International Maritime Organization

Kerumitan akan penggunaan pengelolaan maritim dan penggunaan berbagai jenis kapal telah diantisipasi oleh PBB, sehingga setelah selesai Perang Dunia II PBB membentuk organisasi khusus untuk menangani masalah maritim dengan nama “*International Maritime Organization (IMO)*” pada tahun 1948. Sejak itu secara bertahap IMO membuat berbagai jenis peraturan atau konvensi mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi kemaritiman untuk digunakan oleh anggotanya termasuk Indonesia dalam membangun, mengoperasikan, memelihara dan mengawaki kapal-kapalnya.⁹²

Berlakunya UNCLOS 1982 (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), semakin menegaskan bahwa laut adalah milik umat manusia yang harus dilindungi bersama dan dicegah dari pengrusakan dan pencemaran oleh siapa saja. Sejak itu peran IMO semakin penting dalam melahirkan konvensi-konvensi yang digunakan sebagai standar kelaiklautan kapal-kapal laut (kapal niaga), untuk bersaing memperebutkan pasar.

Memudahkan persaingan itu dikontrol, PBB/IMO menetapkan beberapa Negara Kemudahan, dipilih oleh Perusahaan Pelayaran untuk digunakan Benderanya bersaing (*Flag of Convenience*) bebas dari pengaruh dan subjektivitas negara-negara maritim

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 63.

⁹² Hasnil Basri Siregar, *Kapita Selektta Hukum Laut Dagang, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1993, hlm. 3.

besar lainnya. Perusahaan pelayaran otomatis menjadi perusahaan internasional. Konvensi-Konvensi yang sudah diratifikasi oleh negara-negara anggota digunakan sebagai standar kelaiklautan kapal niaga untuk digunakan bersaing secara sehat.

Kemudahan seperti itu membuat investor, asuransi kapal dan muatan tidak lagi ragu-ragu menanamkan modal dan mengasuransikannya karena kapal dibangun dan dioperasikan berdasarkan IMO Conventions dan diawasi (Sertifikasi Statutory dan Kelas) oleh Biro Klasifikasi Internasional (IACS) anggota IMO serta terbebas dari kepentingan, subjektivitas negara maju.⁹³

Era kapal-kapal niaga, milik Perusahaan Pelayaran Nasional harus berbendera nasional sudah berakhir. Pemerintah yang menjadi anggota IMO dan UNCLOS 1982, berkewajiban membantu dan mendorong perusahaan pelayaran nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan pelayaran milik asing dengan mengizinkan mereka menggunakan Bendera Negara Kemudahan.⁹⁴

2. *Port State Control*

Salah satu instrumen untuk mengawasi bentuk persaingan yang dibuat oleh PBB/IMO adalah kesepakatan bersama anggotanya (Pemerintah) untuk melakukan pengawasan bersama terhadap kapal-kapal yang memasuki pelabuhan masing-masing negara, disebut “*Port State Control*”. Untuk efektivitas pelaksanaannya, dunia dibagi

⁹³ Tridoyo Kusumastanto., Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan>, Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2016 Jam 15.50 Wib.

⁹⁴ <http://dc202.4shared.com/img/bB483vTy/preview.html>, Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2016 Jam 15.58 Wib.

dalam beberapa zona, setiap zona membuat memorandum yang disepakati bersama dalam zona itu. Indonesia masuk anggota zona “Tokyo Memorandum”.

Petugas pelabuhan yang diakui Pemerintah (*Port State Controller*) berkewajiban memeriksa kondisi dan kelaiklautan setiap kapal yang datang ke pelabuhannya. Petugas tersebut berhak menahan sebuah kapal kalau dianggap membahayakan kapal, muatan dan penumpang di atasnya untuk melanjutkan pelayaran. Kapal tersebut diharuskan memperbaiki atau melengkapi persyaratan kelaiklautan kapal yang sudah ditentukan sebelum diizinkan berlayar.⁹⁵

⁹⁵ Farida Puspasari, Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia, [www. Scribd.com](http://www.Scribd.com), Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2016 Jam 16.13 Wib.